

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian hak-hak untuk narapidana dilaksanakan dengan mekanisme dan syarat-syarat yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat 13 (tiga belas) hak-hak yang diberikan Lapas Kelas IIA Sidoarjo kepada narapidana antara lain, melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hak-hak tersebut diberikan kepada narapidana dengan bertujuan membimbing dan membina narapidana selama berada di Lapas Kelas IIA Sidoarjo agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berguna bagi lingkungan masyarakat.
2. Pelaksanaan pemberian hak-hak untuk narapidana di Lapas Kelas IIA Sidoarjo memiliki beberapa kendala yang dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu pelaksanaan sistem hukum khususnya dalam pelaksanaan pemberian hak binaan kepada narapidana, kendala yang dialami tersebut

antara lain, terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIA Sidoarjo seperti tempat dan peralatan, keterbatasan sumber daya manusia, hubungan langsung dengan masyarakat dan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa narapidana yang dapat merugikan narapidana yang lain sehingga mereka yang dirugikan tidak dapat menikmati fasilitas yang telah disediakan. Untuk mengatasi kendala tersebut terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas IIA Sidoarjo antara lain, melakukan pergantian regu untuk narapidana yang mengikuti kegiatan agar tempat yang terbatas tersebut dapat dinikmati oleh seluruh narapidana, bekerjasama dengan pihak ketiga dari luar Lapas untuk membantu dalam membimbing dan membina narapidana, memanfaatkan tenaga ahli yang ada selama pandemi dengan menunjuk petugas dan beberapa narapidana sebagai tenaga ahli dan melakukan sebuah pengawasan yang ketat dan memberikan hukuman bagi narapidana yang melakukan tindak kecurangan yang dapat merugikan narapidana yang lain.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pihak Lapas Kelas IIA Sidoarjo perlu meningkatkan kualitas serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pemberian hak-hak untuk narapidana agar narapidana setelah selesai menjalani hukuman dan beberapa pembinaan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan lebih memahami dari nilai norma yang berlaku di masyarakat.

2. Pihak Lapas Kelas IIA Sidoarjo perlu melakukan sosialisasi terhadap narapidana yang baru, memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan pemberitahuan secara jelas dan tegas kepada narapidana mengenai aturan-aturan yang harus dijalani oleh narapidana serta sanksi yang akan diberikan kepada siapapun yang melanggar agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan narapidana yang lainnya.